

TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

M. Naufal Najmuddin¹, Romlan²,
naufalnajmuddin886@gmail.com, prasodjoromlan@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa atau sering disebut sebagai *Ekstra Ordinary Crime* hal ini tidak berlebihan mengingat kasus korupsi dapat merugikan berbagai macam sektor yang dapat menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Salah satu kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, yang mana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur merugikan keuangan negara menjadi salah satu unsur yang dalam tindak pidana korupsi, unsur tersebut pada awalnya menjadi delik formil akan tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada amarnya menghapus frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” sehingga klasifikasi delik tersebut berubah menjadi delik materiil. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut ; Bagaimana unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Apa akibat hukum Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dengan jenis Penelitian Deskriptif. Penulisan penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan mengetahui akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

JURIDICAL REVIEW OF FINANCIAL LOSSES STATE AS A RESULT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary criminal act or is often referred to as an Extra Ordinary Crime. This is not an exaggeration considering that corruption cases can harm various sectors which can undermine state finances, the state economy and harm the interests of society. One of the losses caused by criminal acts of corruption is state financial losses, which are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The element of causing harm to state finances is one of the elements in a criminal act of corruption. This element was initially a formal offense, but after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 25/PUU-XIV/2016 which in its ruling removed the phrase "can" before the phrase "causing financial harm country" so that the classification of the offense changes to a material offense. Based on the description above, the author draws the following problem formulation: What are the elements of loss to state finances or the state economy according to the Corruption Criminal Law in Indonesia. What are the legal consequences of criminal acts of corruption that are detrimental to state finances. This research uses a Normative Juridical Approach with Descriptive Research type. The aim of writing this research is to find out the elements of loss to state finances or the state economy according to the Corruption Criminal Law in Indonesia and to find out the legal consequences of criminal acts of corruption that harm state finances

Keywords: *Corruption Crimes, State Financial Losses, Law Number 31 of 1999*

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia telah memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), karena seiring dengan perkembangan zaman dan dianggap tidak

efektif dalam memberantas kasus korupsi maka dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian beberapa pasalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu untuk memberantas kasus korupsi, akan tetapi pemberantasan tersebut belum sepenuhnya maksimal, bahkan mengalami kesulitan. Kasus korupsi dibaratkan menjadi sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, yang mana kasus korupsi telah menyebar ke berbagai macam sektor bahkan telah merambat ke sektor pemerintahan yakni oleh Pejabat Negara, yang mana seharusnya Pejabat Negara memberikan contoh positif bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya menyebutkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, seperti dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat diantara tindak pidana korupsi yang lain, hal ini dikarenakan Keuangan negara merupakan aset penting didalam negara yang sejalan dengan fungsi keuangan negara itu sendiri yaitu untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, untuk menentukan unsur adanya kerugian keuangan negara sangat penting untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama unsur kerugian keuangan negara terkadang mengalami kekeliruan dalam menerapkannya oleh Aparat Penegak Hukum, Padahal unsur-unsur tindak pidana sudah jelas dan terpenuhi. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsi adalah seorang pejabat negara yang menimbulkan perbedaan pemikiran oleh para kalangan hukum.

Penulis beranggapan bahwa belum adanya kepastian mengenai unsur kerugian keuangan negara di Indonesia. Hal ini akan memepersulit para aparat penegak hukum dalam membedakan tindak pidana korupsi yang merugikan atau membuat kerugian negara terutama kerugian keuangan negara. Sehingga para aparat penegak hukum bisa salah menjerat seseorang dalam kasus pidana yang mengarah pada kerugian keuangan negara.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Apa akibat hukum Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara?

C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini Penulis menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan karena penelitian ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek terutama yang berkaitan dengan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menerangkan, Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sedangkan Pada Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu kesatuan dengan Frasa selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga tidak dapat dipisahkan. Frasa "dapat" menunjukkan tindak pidana korupsi sebagai Delik Formil, sehingga Pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi (potensial loss), karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.²

Akan tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang amar putusannya pada pokoknya menghilangkan frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sehingga keberadaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan

kualifikasi delik korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada saat ini harus dimaknai menjadi delik materiil yang konsekuensinya adalah akibat yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus diartikan benar-benar telah terjadi kerugian yang nyata (actual loss).

Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga demikian yang dimaksud dengan unsur kerugian keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

¹ R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar rafika, Jakarta, 2005, hlm. 27.

² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 202

³ R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar rafika, Jakarta, 2005, hlm. 27.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.⁴

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian yang serupa terdapat juga dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Sedangkan Perekonomian Negara telah dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Didalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurangnya terdapat 3 (tiga) instansi yang memiliki kewenangan, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Hal ini telah ditegaskan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari

⁵ Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Universitas Pakuan Bogor, pada tanggal 24 Januari 2009.

⁴ R. Wiyono, Op. Cit. hlm. 33.

pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara dapat berbentuk sebagai berikut:⁶

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif).
4. Penerimaan suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari hak yang seharusnya diterima.

2. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara diancam dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu pelaku Tindak Pidana Korupsi juga diwajibkan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara (Asset Recovery) yang disebabkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Pasal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”

Berkaitan dengan pengembalian atau penggantian kerugian keuangan negara (aset recovery) oleh pelaku tindak pidana korupsi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proses mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana

⁶ Eddy Mulyadi Soepardi, Ibid.

korupsi.⁷ Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur hukum yaitu melalui jalur Pidana dan jalur Perdata. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui upaya Pidana dilakukan dengan cara menyita dan merampas harta benda milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya telah diputus oleh majlis hakim melalui Pengadilan dengan Putusan Pidana Tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Dalam hal ini pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana yaitu melalui proses Penyitaan dan Perampasan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman Pidana Pokok juga dapat menjatuhkan Hukuman Pidana Tambahan yang dapat berupa⁸ :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk

- perusahaan milik terpidana di mana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Adapun definisi dari Penyitaan sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah⁹:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁷ Nashriana, Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁸ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁹ Pasal 39 KUHAP

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui upaya Perdata sepenuhnya dilakukan dan tunduk pada Hukum Perdata baik Perdata Materiil maupun Perdata Formil tidak melihat bahwasannya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat dari tindak pidana korupsi. Sementara penanganan secara Perdata seperti halnya pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.¹⁰

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara selain dapat melalui jalur Perdata maupun Pidana, Pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) cara yaitu melalui melalui persidangan dan tanpa melalui persidangan. Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan di luar persidangan bukan menjadi hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi, akan tetapi hanya bersifat mengganti atas kerugian negara yang disebabkan olehnya, sehingga sifat dari melawan hukum masih melekat. Sedangkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan didalam persidangan melalui peradilan menjadi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berupa denda yang termuat dalam putusan pengadilan.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan diluar peradilan prosesnya lebih cepat hal ini dikarenakan tidak mengenal upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, sedangkan pengembalian kerugian keuangan negara yang melalui peradilan dapat memakan waktu yang lama karena didalam peradilan terdapat upaya hukum

yang berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, upaya tersebut sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Apabila Terpidana Tindak Pidana Korupsi tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹¹ Apabila Terpidana Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹²

PENUTUP

1. Unsur Merugikan Keuangan Negara menjadi salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya Unsur Kerugian Keuangan Negara merupakan Delik Formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa melihat timbulnya akibat (potensial loss), hal ini dikarenakan sebelum frasa “merugikan

¹⁰ Nashriana, Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

¹¹ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹² Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

keuangan negara” terdapat frasa “Dapat” dan itu tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang amar putusannya pada pokoknya menghilangkan frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Sehingga menjadikan Unsur Kerugian Keuangan Negara menjadi Delik Materiil yaitu kerugian keuangan negara harus benar-benar telah terjadi (actual loss). Dalam hal ini Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Berdasarkan teori hukum dan peraturan yang ada (das sollen) apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maka ia diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu terpidana juga diharuskan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara yang disebabkan olehnya. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui jalur pidana, dan jalur perdata. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilaksanakan dengan cara merampas dan menyita harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum yang mana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sedangkan Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata

dilaksanakan dengan cara melalui gugatan oleh negara yang diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mana telah diatur dalam pasal 32, 33, 34, dan pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan tersebut bukan merupakan penghapus tindak pidana akan tetapi hanya untuk meringankan tindak pidana sebagaimana yang tercantum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar rafika, Jakarta, 2005, hlm. 27.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 202
- R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar rafika, Jakarta, 2005, hlm. 27.
- R. Wiyono, Op. Cit. hlm. 33.
- Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Universitas Pakuan Bogor, pada tanggal 24 januari 2009.
- Eddy Mulyadi Soepardi, Ibid.
- Nashriana, Aset recovery dalam tindak pidana korupsi:Upaya pengembalian kerugian Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.
- Nashriana, Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.
- Undang Undang Nomor 31 tahun 1999*

*tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi*

*Undang Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi*

*Undang Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara*

*Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara*

*Kitab Undang undang Hukum Pidana
(KUHP)*